

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD  
PPA) KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ADINDA SAIMA PUTRI.P  
NIM. 21103040174**

**DOSEN PEMBIMBING :  
GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H, M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-337/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADINDA SAIMA PUTRI P  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040174  
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67d391e5700c1



Pengaji I

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67d252a992e5e



Pengaji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67d3dd419c89c



Yogyakarta, 04 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 67d3dc1e1e7288e

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Nama : Adinda Saima Putri.P  
NIM : 21103040174  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2025



Adinda Saima Putri.P

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Adinda Saima Putri.P

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adinda Saima Putri.P

NIM : 21103040174

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wasalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Pembimbing



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana dengan kompleksitas tinggi. Baik sisi korban yang enggan melapor ataupun dari sisi tempat kejadian perkara yang tertutup dan menyulitkan pencarian alat bukti. Kompleksitas tersebut di dukung dengan penegakan hukum yang belum berjalan dengan optimal dalam pemenuhan hak-hak korban. Merespon hal tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga yang berwenang dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat berjalannya perlindungan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori hukum progresif dan teori sistem penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga alat, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual yang dilakukan UPTD PPA Kota Yogyakarta dilakukan melalui layanan terpadu yaitu layanan pengaduan masyarakat, layanan penjangkauan korban, layanan pengelolaan kasus, layanan penampungan sementara, layanan mediasi, dan layanan pendampingan yang meliputi pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. Perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi kerjasama multisektoral yang baik dengan lembaga lain, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dan fasilitas yang mendukung. Sedangkan, faktor penghambatnya berasal dari alat bukti, kesadaran hukum korban, dan pihak keluarga korban.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Korban

## ABSTRACT

*Sexual violence crimes are high-complexity crimes, both in terms of victims who are reluctant to report and in term of the location of the incident, which is often closed and difficult to search for evidence. This complexity is supported by law enforcement that has not yet run optimally in fulfilling the rights of victims. In response to this, this study will discuss further the role of the Regional Unit for Women's and Children's Protection (UPTD PPA) as an institution authorized to handle, protect, and recover from sexual violence crimes. In addition, this study also aims to analyze more in-depth the supporting and inhibiting factors in the protection of sexual violence victims at the UPTD PPA of Yogyakarta City.*

*In this study, the researcher employs progressive law theory and the theory of law enforcement systems. The data collection techniques used in this study include three tools: observation, documentation, and interviews with various relevant parties. Furthermore, the data analysis utilized in this research is qualitative analysis presented in a descriptive-analytical manner.*

*The results of this research indicate that the protection of victims of sexual violence carried out by the UPTD PPA (Integrated Service Center for Women and Children) of Yogyakarta City is implemented through integrated services, which include community complaint services, victim outreach services, case management services, temporary shelter services, mediation services, and accompanying services that encompass legal and psychological support. The protection measures taken by UPTD PPA of Yogyakarta City in addressing sexual violence are influenced by various supporting and hindering factors. The main supporting factors include good multisectoral cooperation with other institutions, the availability of competent human resources, and supportive facilities. On the other hand, the hindering factors stem from evidence collection issues, the legal awareness of the victims, and the victims' families.*

**Keywords:** Legal protection, crime, Sexual violence, Victims

## **MOTTO**

“ Ternyata emang benar yang paling sulit dikalahkan itu  
adalah diri sendiri, tapi orang yang bisa mengalahkannya juga diri  
itu sendiri”

(Dinda Pohan)

“Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak (pula) membencimu”

(QS. Ad-Dhuha 93:3)

“Bukan aku yang kuat, tapi doa ibuku yang hebat”

(Terasahampa\_)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah,*

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud syukur atassegala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun*

*Teruntuk kedua orang tua tersayang, Ibu Kasuma Harahap dan Alm Bapak Imran Pohan, yang Insya Allah selalu bangga dan mendoakan keberhasilan anak-anaknya baik dunia maupun akhirat. Terkhusus buk pohan terima kasih banget udah sabar sekali menghadapi anak yang satu ini ya buk!!!!*

*Teruntuk ketiga kakakku tersayang, Ms em, kak Tinot, dan Kak butet, yang selalu mengirimkan doa dan support terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini*

*Teruntuk satu-satunya adikku sekaligus anak kesayangan buk pohan, rasyid pohan yang mau mengalah memberikan laptopnya untuk membuat skripsi ini*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk Menyusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Studi Kasus Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kota Yogyakarta** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dari dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. serta Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta

ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sinar Mahadini, S.H., ibu Devi Riana Sari, M.Psi, Psikolog., Andriana Dwi Asanti., S.E., dan ibuk Dewok selaku narasumber dalam penelitian, dengan kemurahan hati dan keluasan ilmunya yang telah membantu dalam proses penelitian.
8. Teman-teman Sok Bagak, Vivi, Dey, Deni, Mud, Ngab, dan Gejul yang selalu membawa canda tawa, kehangatan dalam setiap kebersamaan, perhatiannya, menghadapi mood ku yang seperti roller coster, dan kecintaanya terhadap dinda pohan ini
9. Teman-teman penulis yang berperan penting dalam proses penulisan skripsi ini Nilam Amalia Fatiha dan Vivi Veftiana. Penulis mengucapkan terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ukhti-Ukhti kesayanganku Dini Quratul (Uni), jahroh, tere, lea, ema yang sudah menemani keseharian penulis selama di Yogyakarta.

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidan hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya



Yogyakarta, 6 Februari 2025

Penulis

Adinda Saima Putri.P



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. <b>Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
B. <b>Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
C. <b>Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
D. <b>Telaah Pustaka .....</b>	<b>9</b>
E. <b>Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
F. <b>Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
G. <b>Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN.....</b>	<b>24</b>
<b>HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>24</b>
<b>KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>24</b>
A. <b>Perlindungan Korban Kejahatan .....</b>	<b>24</b>
1. <b>Pengertian Perlindungan Hukum .....</b>	<b>24</b>
2. <b>Tujuan Perlindungan Hukum .....</b>	<b>26</b>
3. <b>Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan .....</b>	<b>26</b>
4. <b>Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan .....</b>	<b>29</b>
5. <b>Faktor Penyebab Korban Kejahatan Belum Memperoleh Perlindungan Secara Memadai .....</b>	<b>32</b>
B. <b>Tinjauan Umum Tentang Korban.....</b>	<b>36</b>
1. <b>Definisi Korban.....</b>	<b>36</b>

2. Tipologi Korban .....	39
3. Hak Korban .....	43
<b>C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....</b>	<b>50</b>
1. Definisi Tindak Pidana.....	50
2. Definisi kekerasan Seksual.....	52
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	54
4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	57
5. Dampak Kekerasan Seksual .....	61
<b>BAB III.....</b>	<b>63</b>
<b>GAMBARAN UMUM PEMBERIAN .....</b>	<b>63</b>
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP .....</b>	<b>63</b>
<b>KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT .....</b>	<b>63</b>
<b>PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEREMPUAN .....</b>	<b>63</b>
<b>DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum UPTD PPA Kota Yogyakarta .....	63
B. Bentuk Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta .....	65
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta.....	75
<b>BAB IV .....</b>	<b>80</b>
<b>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>	<b>80</b>
<b>TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN .....</b>	<b>80</b>
<b>SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS .....</b>	<b>80</b>
<b>DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN .....</b>	<b>80</b>
<b>ANAK (UPTD PPA) KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>80</b>
A. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.....	80
B. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan dan implementasi UU TPKS.....	100

1. Faktor Pendukung .....	104
2. Faktor Penghambat.....	108
<b>BAB V.....</b>	<b>114</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. KESIMPULAN.....	114
B. SARAN .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>125</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak, yang tidak dikehendaki oleh seseorang, sehingga membuatnya merasa tersinggung, terhina, terintimidasi, malu, marah dan sebagainya. Peristiwa ini sering sekali terjadi, namun sangat sulit untuk diungkapkan. Salah satu hal yang menyebabkan kesulitan tersebut yaitu peristiwa ini sering terjadi di ruang tertutup, dimana hanya ada korban dan pelaku.

Salah satu faktor penghambat berjalannya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual adalah sulitnya meminta keterangan dari pihak korban. Kondisi korban yang menutup diri dan tidak menceritakan apapun menyebabkan aparat kepolisian sulit untuk mengidentifikasi kasus dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Secara lebih detail, beberapa dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya kekerasan seksual antara lain, depresi, sindrom trauma perkosaan (*rape trauma syndrome/RTS*), disosiasi (Pelepasan dari realitas), gangguan makan, *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah),

*Dyspareunia* (nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual), *Vaginismus* (otot-otot vagina mengejang dengan sendirinya).<sup>1</sup>

Jika dianalisis lebih lanjut, tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, mulai dari anak baik itu laki-laki maupun perempuan, remaja, dewasa, hingga lansia. Luasnya target korban secara otomatis memperluas juga modus kejahatan yang dapat dilakukan oleh pelaku seperti ketimpangan kelas sosial, keterbatasan fisik dan mental, hasutan melalui media sosial dan beberapa modus lainnya. Sebagai sebuah tindak lanjut, modus kekerasan seksual dapat mengantarkan korban pada bentuk kejahatan berupa komentar yang berkonotasi seks atau gender, humor porno, sentuhan dibagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual dan masih banyak lagi.<sup>2</sup>

Efek dari kekerasan seksual sendiri tidak hanya menyerang fisik korban, tetapi juga menyerang psikis (mental) dari si korban. Adanya efek psikis inilah yang menyebabkan kejadian tersebut tidak mudah untuk dilupakan dibandingkan dengan efek fisik yang dialaminya. Sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.

---

<sup>1</sup> Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Revictimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Vol. 5, No. 2, (2020)

<sup>2</sup> Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi”, Vol.7, No.1, (2022)

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, alasan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian karena korban tidak memahami bahwa kejadian yang menimpa mereka masuk ke dalam klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Setiap korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk mengakui bahwa dirinya adalah korban.<sup>3</sup>

Jika di analisis dari sisi hukum, pada faktanya sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya memberikan pemenuhan hak-hak korban. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk membuktikan suatu perkara minimal dibutuhkan dua alat bukti yang sah.<sup>4</sup> Hal ini merugikan korban kekerasan seksual, karena kasus kekerasan seksual biasanya terjadi di ruang tertutup. Sehingga korban menjadi satu-satunya saksi dalam peristiwa tersebut.

Sejatinya korban memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlanjutan penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Dengan adanya pengaduan yang di dapat dari korban, maka kasus kekerasan seksual dapat berlanjut ke arah penyelidikan serta penyidikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kesaksian korban memiliki kedudukan yang tinggi jika dibandingkan dengan bukti-

---

<sup>3</sup> Ayu Mumpuni, *Komnas perempuan beberkan alasan korban kekerasan seksual enggal lapor polisi*, <https://www.alinea.id/nasional/alasan-korban-kekerasan-seksual-enggan-lapor-polisi-b2fd49ASS> , diakses pada 27 januari 2022

<sup>4</sup> KUHAP

bukti lain, karena korban merupakan saksi kunci dari suatu kasus yang sedang dialaminya. Maka dari itu, dapat kita simpulkan secara bersama-sama bahwa hal yang harus dibenahi adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas pemenuhan hak-hak korban dalam berbagai tindak pidana.<sup>5</sup>

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjamin hak asasi manusia. Salah satu wujud tanggung jawab ini adalah penerbitan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini mengatur hak-hak korban kekerasan seksual, yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (1) UU TPKS, yang menyebutkan bahwa:

*“Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan amanat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dari Kepolisian hingga Mahkamah Agung.<sup>7</sup> Sementara itu, terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan

---

<sup>5</sup> Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Specialis*, No. 14 (2011), hlm. 15

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 67 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid* pasal 21 ayat (3)

korban, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai upaya dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban, dan saksi. Oleh karena itu, pemenuhan hak- hak korban tersebut, dikoordinasikan melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).<sup>8</sup>

Kota Yogyakarta sebagai satu kota pendidikan dan budaya, memiliki tantangan tersendiri dalam menangani isu kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinas PPPA) Kota Yogyakarta mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 300 kasus kekerasan seksual, meningkat dari 250 kasus pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% melibatkan perempuan sementara 30% melibatkan anak-anak. Menjelang tahun 2024, laporan awal menunjukkan bahwa dalam enam bulan pertama, ada sekitar 150 laporan kasus kekerasan seksual. Hal ini menandakan adanya kecenderungan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di masyarakat.<sup>9</sup>

Data menunjukkan bahwa 64% responden tidak mengetahui tentang keberadaan UPTD PPA, berbanding terbalik

---

<sup>8</sup> *Ibid* pasal 76 ayat (2)

<sup>9</sup> chrome-

extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/in  
stansi/dp3ap2kb/files/laporan-evaluasi-dan-analisis-data-gender-dan-anak-tahun-2023-  
13744.pdf

dengan 83,2% yang mengenal Komnas Perempuan. Hal ini mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan perlindungan hukum yang tersedia.<sup>10</sup> Selain itu, dalam periode empat tahun terakhir, UPTD PPA Kota Yogyakarta mencatat jumlah laporan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2020, terdapat dua kasus perkosaan yang dilaporkan, namun pada tahun 2023, tidak ada kasus perkosaan terdaftar, meskipun ada 21 kasus pelecehan seksual dan delapan kasus pencabulan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kasus terjadi, pelaporannya sangat bervariasi dan tampaknya ada ketidakstabilan dalam proses pelaporan yang dapat mencerminkan isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Situasi di atas menegaskan bahwa isu kekerasan seksual di Kota Yogyakarta perlu perhatian yang serius. Dengan mempertimbangkan data dan masalah yang ada, peneliti ingin mengeksplorasi dua aspek utama. Pertama, efektivitas implementasi UU TPKS oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan sekual dan kedua tantangan serta kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pelaksanaan tugasnya. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua aspek ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai peran dan fungsi UPTD PPA dalam

---

<sup>10</sup> Nurlaila Hafidzhoh, dkk. "Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)", *Policy Paper Peraturan Presiden*, International NGO Forum For Indonesian Development (INFID), (2022)

melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta serta membantu merumuskan langkah-langkah perbaikan yang relevan ke depannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual?
2. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual

- b. Untuk mengetahui Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan dan implementasi Undang-Undang Tinak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
2. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam melindungi korban kekerasan seksual
3. Kegunaan Praktis
  - 1) Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya untuk studi kasus UPTD PPA Kota Yogyakarta (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)
  - 2) Memberikan sumbangsih *literatur* dan bahan diskusi terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang berfokus untuk melindungi anak dan perempuan
  - 3) Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

## D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topic pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literature terkait tema “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan.

Karya *pertama* adalah Jurnal yang ditulis oleh Nurlaila, dkk dengan Judul “Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”. Penelitian ini bertujuan untuk Memberikan masukan dan penguatan kepada CSO, Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah dalam menjawab urgensi Perpres UPTD PPA.<sup>11</sup> Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa Korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang harus dipenuhi negara melalui Pelayanan Terpadu. Namun, komitmen pemerintah daerah dalam membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu (UPTD PPA) masih lemah.

Permasalahan utamanya disebabkan, belum semua daerah

---

<sup>11</sup> Nurlaila, dkk “Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”, *Policy paper peraturan presiden*, (2022)

memiliki UPTD PPA, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya anggaran khusus untuk UPTD PPA. Oleh karena itu, Perpres pembentukan UPTD PPA perlu segera diterbitkan untuk menjamin hak-hak korban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada tujuan dan ruang lingkupnya. Skripsi yang ditulis Nurlaila, dkk menjelaskan lingkup UPTD PPA secara nasional dan tujuannya untuk memberikan masukan ke pemerintah pusat. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis ruang lingkupnya hanya UPTD PPA Kota Yogyakarta dan tujuannya untuk mengetahui bentuk perlindungan serta faktor yang mempengaruhi UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual..

Karya kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Desi Puspita dkk dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut UU TPKS.<sup>12</sup> Setelah dilakukan penelitian, ditemukan UU TPKS mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual dengan menjaga, mengelola, serta memulihkan hak-hak korban, dan adanya koordinasi antar pemerintah daerah

---

<sup>12</sup> Desi Puspita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.7, No. 1, (2023)

dan pusat. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Jurnal yang tulis oleh Desi Puspita dkk penelitiannya menggunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan, dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta.

Karya ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Franciscus,dkk dengan Judul “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila”.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan nilai pancasila dan kehidupan sehari-hari khususnya untuk menjaga diri agar tidak terjadinya kekerasan seksual di lingkungan universitas. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa kekerasan seksual umum terjadi di universitas, disebabkan oleh kekuasaan dan struktur sosial. Korban biasanya memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan pelaku. Adanya budaya “*victim blaming*” membuat korban takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Bentuk perlindungan pada perguruan tinggi telah diatur dalam Permendikbud Ristek Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

---

<sup>13</sup> Franciscus,dkk, “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila”, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 11, No.1, (2023)

Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Perbedaan penelitian terletak pada variabelnya. Jurnal yang ditulis Fransciscus,dkk membahas perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan implementasi nilai pancasila. Sedangkan peneliti ingin melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Yogyakarta terhadap korban kekerasan seksual.

Karya *keempat* adalah jurnal yang ditulis oleh Sri Ambar Rinah dengan Judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak”.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tanjungpinang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini terlihat dari empat indikator yang digunakan penulis orang yang mengambil nagan dalam interaksi, perilaku yang muncul dalam interaksi, kedudukan dan perilaku orang dalam peran, dan kaitan orang dan perilaku.

---

<sup>14</sup> Sri Ambar Rinah, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 4, No.2, (2020)

Namun, UPTD PPA masih menghadapi kendala, terutama karena tidak memiliki bidang khusus untuk menangani korban secara langsung. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian. Jurnal yang ditulis Sri Ambar Rinah membahas peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam kasus pelecehan anak. Sedangkan peneliti ingin melihat bagaimana peran UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Karya kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Dewi Wulansari dengan Judul “Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempua Dan Anak (UPTD PPA) Sebagai Wujud Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah terbentuknya UU TPKS pada UPTD PPA. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa Perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan, keluarga korban, dan/atau saksi oleh UPTD PPA mengalami peningkatan signifikan setelah adanya UU TPKS, yaitu adanya peningkatan layanan, perlindungan korban, dan rehabilitasi korban. Namun, untuk mendukung peran ini, diperlukan peningkatan kompetensi

---

<sup>15</sup> Dewi Wulansari, “Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempua Dan Anak (UPTD PPA) Sebagai Wujud Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, *Jurnal mitra pembangunan hukum*, Vol. 3, No.5, (2024)

pegawai, sumber daya manusia, fasilitas, serta anggaran. Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajiannya serta metode penelitian. Jurnal yang ditulis Dewi Wulansari membahas tentang perubahan tugas dan fungsi UPTD PPA sebelum dan sesudah adanya UU TPKS dan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan peneliti berfokus pada berntuk perlindungan yang diberikan UPTD PPA Kota Yogyakarta kepada korban kekerasan seksual dan penelitian menggunakan metode empiris yaitu dengan melihat langsung fenomena secara langsung.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hukum Progresif**

Teori hukum progresif adalah pendekatan hukum yang mendorong perubahan sosial dan keadilan. Teori ini menekankan pada perlindungan hak-hak individu, kesetaraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menawarkan pendekatan inovatif dalam pemahaman dan penerapan hukum, di mana hukum tidak saja dilihat sebagai sekumpulan norma atau aturan yang kaku, tetapi sebagai alat yang harus berfungsi dalam mencapai keadilan sosial dan memenuhi nilai-nilai kemanusian.

Teori ini akan melihat sejauh mana UU TPKS diimplementasikan dengan prinsip keadilan sosial yang

menekankan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual, mengidentifikasi apakah kebijakan yang diterapkan telah menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam menunjang kesejahteraan dan keadilan bagi korban. Selanjutnya teori ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat struktur, seperti keterbatasan sumber daya dan pelatihan staf tetapi juga tantangan sosial seperti stigma masyarakat yang menghambat korban mendapatkan perlindungan.

Teori ini juga mendorong UPTD PPA Kota Yogyakarta untuk berinovasi dalam praktik penegakan hukum dan menawarkan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan implementasi UU TPKS di Yogyakarta menjadi lebih efektif dan keseluruhan sistem penegakan hukum yang ada dapat menciptakan perlindungan yang nyata serta kepuasan bagi korban kekerasan seksual.

## 2. Teori Sistem Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan dan menjalankan norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan dalam interaksi hukum di tengah kehidupan bermasyarakat

dan bernegara.<sup>16</sup> Teori sistem penegakan hukum yang ditemukan oleh Lawrence M. Friedman memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh sinergi tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>17</sup>

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mengacu pada institusi atau lembaga yang bertugas menegakkan serta menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam penelitian ini, pembahasannya tidak hanya berfokus pada legalitas institusi penegak hukum, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Yogyakarta, tetapi juga menyoroti bagaimana peran lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melindungi korban kekerasan seksual. Kajian terhadap struktur hukum mencakup beberapa aspek utama, yaitu legitimasi institusi,

---

<sup>16</sup> Munawir Yusuf dan Pemenang A. Siregar, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat," *Sultra Research of Law*, Vol. 5:2 (2023), hlm. 59.

<sup>17</sup> Suharto Yudi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Batas Kecepatan Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Diss*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, (2019), hlm. 6.

profesionalisme aparat penegak hukum, serta sumber daya dan kerja sama antar lembaga terkait.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi pijakan utama bagi aparat dalam melindungi korban kekerasan seksual.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum dalam penelitian ini mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Tanpa keterlibatan masyarakat, pelaksanaan operasi undercover akan menghadapi hambatan. Dalam konteks kekerasan seksual, banyak masyarakat yang masih menyalahkan korban sehingga banyak dari korban kekerasan seksual tidak melaporkan ke pihak yang berwajib. Peran masyarakat dalam memberikan informasi dan menjalin kerja sama dengan aparat menjadi faktor yang mendukung keberhasilan untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Ketiga elemen ini perlu berjalan secara seimbang agar pelayanan atau pemberian perlindungan hukum pada korban tindak pidana kekerasan seksual dapat diselenggarakan

dengan cara yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, teori sistem penegakan hukum digunakan untuk mengidentifikasi kendala teknis, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung melindungi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk melihat fenoma hukum yang ada di dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di dalam lingkungan masyarakat melalui UPTD PPA Kota Yogyakarta.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh Peneliti bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang

---

<sup>18</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 73

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian seperti ini, biasanya mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>19</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian analitis adalah penelitian yang sifatnya memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk diketahui kebenarannya dan kesesuaianya terhadap teori atau regulasi yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan sejauh mana peran UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma tersebut berada di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Juga menggunakan pendekatan melalui undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan hukum yang sedang diamati. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui apakah undang-undang mengenai perlindungan korban kekerasan seksual dijalankan dengan baik atau tidak oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali), 2014

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan petugas yang berada di UPTD PPA Kota Yogyakarta sebagai pihak yang menjalankan secara langsung membantu dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan diperoleh melalui bahan dokumen, seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri PPPA No.4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, jurnal, artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan terdiri dari ensiklopedi seperti kamus besar bahasa indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu proses analisis peneliti terhadap pembahasan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua alat pengumpulan data, yakni:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan suatu objek penelitian. Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi secara langsung, namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta, seperti jumlah korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, serta fasilitas yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta kepada korban kekerasan seksual.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan sebuah penelitian guna mendapatkan dan mempelajari data yang

dibutuhkan. Pada penelitian ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Yogyakarta.

#### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada penyimpulan deduktif dan induktif disertai analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.<sup>21</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual studi kasus UPTD PPA Kota Yogyakarta”, sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta. Dalam bab ini akan terbagi dalam 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama menjelaskan

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 5

tentang perlindungan hukum korban kejahatan, sub bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang korban, dan sub bab ketiga menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan seksual

Bab *ketiga* membahas mengenai gambaran umum pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama yakni Bagaimana peran UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan sub bab kedua yakni Hal-hal apa saja yang mengindikasikan bahwa perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta telah berhasil dilaksanakan

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. UPTD PPA Kota Yogyakarta sejalan dengan tujuan UU TPKS untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual yaitu melalui layanan terpadu mencakup layanan pengaduan masyarakat, layanan penjangkauan korban, layanan pengelolaan kasus, layanan penampungan sementara, layanan mediasi, dan layanan pendampingan. Layanan ini dapat diakses secara gratis oleh semua masyarakat yang ber-KTP Yogyakarta, berdomisili di Kota Yogyakarta, dan lokus kejadian di Kota Yogyakarta.
2. Hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dapat dianalisis melalui teori sistem penegakan hukum. Struktur hukum yang lemah dan kurangnya koordinasi antar aparatur penegak hukum menghambat efektivitas perlindungan. Selain itu, meskipun ada UU Nomor 12 Tahun 2022, pemahaman yang rendah tentang substansi hukum ini di kalangan aparatur dan masyarakat mengakibatkan penegakan hak-hak korban menjadi tidak optimal. Budaya hukum yang masih rendah dan stigma terhadap korban juga memperburuk situasi, membuat

mereka enggan melaporkan kasus kekerasan. Oleh karena itu, perbaikan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual, UPTD PPA Yogyakarta perlu dipertimbangkan penambahan jumlah konselor, mengingat beban kerja yang kemungkinan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah korban yang melapor. Mengenai sosialisasi terkait UPTD PPA Kota Yogyakarta, menurut peneliti perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan manfaat dari UPTD PPA Yogyakarta. Selain itu, pealtihan rutin bagi konselor juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus secara professional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undang

Peraturan menteri PPPA No.4 Tahun 2018 tentang Pembentukan  
UPTD PPA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana

### Buku

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 517.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali, 2014)

Ismu gunandi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm: 36-37

Jainah, Zainab Ompu dan Intan Nuruna Seftiara, *Victimologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2019), hlm 69

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal.183

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradila Pidana: Sebagaimana Dimuat Dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.72
- Qamar, Nurul dan Farah Syah., *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020)
- Widowaty, Yeni, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)
- Yulia, Rena. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010

### Skripsi/Jurnal

- Alpian, Riyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi”, Vol.7, No.1, (2022)
- Aurelia, Tsabita, “Profil Korban Dan Kekerasan Sekual Di Rs Akademik UGM Yogyakarta Berdasarkan Rekam Medis Tahun 2019-2021”, *skripsi*, (2024)
- Faizah, dkk, “Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serat Dampak Psikologis Yang Dialami Korban, *Jurnal Pendidikan Anak*”, Volume 3, Nomor 2, (2022)

- Franciscus,dkk. “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila”, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 11, No.1, (2023)
- Hafidzhoh, Nurlaila, dkk. “Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”, *Policy Paper Peraturan Presiden*, International NGO Forum For Indonesian Development (INFID), (2022)
- Labib, Muhammad Faris, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018)
- Nurisman, Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, (2022), hlm 170-196
- Octaviani, Fachria, nunung nurwati, “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial”, Volume 4, Nomor 2, (September 2021)
- Pangesti, Hutpa Ade. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”. *lex crimen* Vol. VII, No 10, (2019), hlm 59-62

- Paradiaz, Rosania dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, ,Nomor 1, (2022), hlm 61-72
- Perdana, Alfahriandra dan Hana Faridah, “Analisis Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Kriminologi”, Vol. 9, No. 4, (2022)
- Rahmah, Laela, dkk. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review”, *Jurnal Psikologi*, Volume 1, Nomor 4, (2024)
- Ramadhan, Nurul Fazriah, “Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2021).
- Rinah, Sri Ambar. “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 4, No.2, (2020)
- Sari, Desi Puspita. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.7, No. 1, (2023)
- Sartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual studi kasus Polisi Resort Kota Mamuju”, *Tesis Magister*, studi ilmu hukum, Universitas Bosowa Makassar, (2021)

- Suzanalisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1, No.14 (2011), hlm. 15
- Triwijati, N.K. Endah, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Jurnal masyarakat, kebudayaan, dan politik”, Vol. 20, No.04, (2007), hlm 303-305.
- Wulansari, Dewi. “Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Sebagai Wujud Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, *Jurnal mitra pembangunan hukum*, Vol. 3, No.5, (2024)
- Yusrina, Kartika. “Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Vol.5, No.2, (Desember 2022)
- Yustiningsih, Indriastuti. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Vol. 5 No. 2, (2020)

### Internet

Annisa, restitusi: pengertian,tujuan, dan bentuknya, <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/> diakses pada 5 September 2023

Ayu mumpuni , “Komnas perempuan beberkan alasan korban kekerasan seksual enggal lapor polisi”, <https://www.alinea.id/nasional/alasan-korban-kekerasan->

seksual-enggan-lapor-polisi-b2fd49ASS diakses pada  
27 januari 2022

Biro hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Kolaborasi berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional Kunci Atasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak”.

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg>  
diakses pada 6 januari 2024

KKBI daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>  
Mayangdwo, “Layanan Penanganan Kekerasan di UPT PPA Yogyakarta Untuk Seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta,  
<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/29604>  
diakses pada , 9 oktober 2023

Mayangdwp, “Layanan Penanganan Kekerasan di UPT PPA Kota Yogyakarta Untuk Seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta”  
<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/29604>  
diakses pada 9 Oktober 2023

SATGAS PPKS, Apa itu kekerasan seksual?

<https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>

diakses pada 24 juli 2024

SIMFONI PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>  
diakses tahun 2025

Website DP3AP2 DIY, Sejarah

<https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/sejarah> diakses pada  
tahun 2020